



PUTUSAN

Nomor 393/PID.SUS/2024/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Terdakwa I

Nama lengkap : JONTONI SIBAGARIANG als BONGKENG;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 31 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Lingkungan I Gang Batalion Kel.
Pondok Batu, Kec. Sarudik, Kab. Tapanuli Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

Nama lengkap : LAMBOK GANDA MARTOGI HUTAGAOL Als LAMBO
K;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 19 Februari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Lingkungan I Gang Batalion Kel.
Pondok Batu, Kec. Sarudik, Kab. Tapanuli Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh Bongkar Muat Ikan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 393/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
 4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
 8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
 9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
- Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Gatot Subroto Ujung, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 393/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba (petugas Kepolisian) berdasarkan informasi dari informan telah melakukan penyelidikan diduga kuat terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol menerima narkoba jenis sabu di Jalan Gatot Subroto Ujung, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, kemudian saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba datang ke lokasi, lalu ketika tiba di lokasi saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba mengatakan, "Ada", kemudian ada suara yang mengatakan, "Ada, Berapa?", selanjutnya saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba melakukan mengamankan terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng sedang duduk dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok melompat mencoba melarikan diri, akan tetapi berhasil diamankan saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba, selanjutnya saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok dan menemukan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saku celana terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng sebelah kanan belakang, 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT terletak di atas meja yang ada dihadapan terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng, 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah timbangan digital tidak tertutup terletak diatas meja di tempat terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok duduk sebelum petugas polisi melakukan penggerebekan, dimana posisi terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok hanya berjarak sekira 1 meter dan 15 (lima)

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 393/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) buah potongan plastik es mambo dapat dilihat terletak di atas meja di tempat terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng sedang duduk dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok sedang duduk, lalu saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba melakukan interogasi kepada terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dengan mengatakan, "Darimana Sabu Mu ini?", jawab terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng, "Dari Sofar, Pak", selanjutnya terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok serta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan proses hukum.

- Bahwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika jenis sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 5701/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt., Pangkat: Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 74110890, Jabatan: Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. Fani Miranda, ST., Pangkat: Komisaris Polisi, NRP.92020450, Jabatan: Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 393/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Gatot Subroto Ujung, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba (petugas Kepolisian) berdasarkan informasi dari informan telah melakukan penyelidikan diduga kuat terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol menerima narkotika jenis sabu di Jalan Gatot Subroto Ujung, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, kemudian saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba datang ke lokasi, lalu ketika tiba di lokasi saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba mengatakan, "Ada", kemudian ada suara yang mengatakan, "Ada, Berapa?", selanjutnya saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba melakukan mengamankan terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng sedang duduk dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok melompat mencoba melarikan diri, akan tetapi berhasil diamankan saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba, selanjutnya saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok dan menemukan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saku celana terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng sebelah kanan belakang, 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 393/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0.44 (nol koma empat empat) gram dan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT terletak di atas meja yang ada dihadapan terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng, 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah timbangan digital tidak tertutup terletak diatas meja di tempat terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok duduk sebelum petugas polisi melakukan penggerebekan, dimana posisi terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok hanya berjarak sekira 1 meter dan 15 (lima belas) buah potongan plastik es mambo dapat dilihat terletak di atas meja di tempat terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng sedang duduk dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok sedang duduk, lalu saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba melakukan interogasi kepada terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dengan mengatakan, "Darimana Sabu Mu ini?", jawab terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng, "Dari Sofar, Pak", selanjutnya terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok serta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan proses hukum.

- Bahwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 5701/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt., Pangkat: Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 74110890, Jabatan: Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. Fani Miranda, ST., Pangkat: Komisaris Polisi, NRP.92020450, Jabatan: Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 393/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 393/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.Sus/2024/PT MDN tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" jenis sabu" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda masing-masing terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan masing-masing terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 393/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar terdakwa terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT;
 - 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital tidak tertutup;
 - 15 (lima belas) buah potongan plastik es mambo;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 9 Januari 2024 Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbg yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JONTONI SIBAGARIANG als BONGKENG dan Terdakwa II LAMBOK GANDA MARTOGI HUTAGAOL Als LAMBOK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 393/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT;
 - 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital tidak tertutup;
 - 15 (lima belas) buah potongan plastik es mambo;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2024/PN Sib yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 9 Januari 2024 Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbg;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 19 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sibolga kepada Para Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 393/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan banding adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, " Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. kan pidana penjara kepada terdakwa terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda masing-masing terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan masing-masing terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar terdakwa terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT;
 - 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital tidak tertutup;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 393/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) buah potongan plastik es mambo;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Sidang, keterangan saksi – saksi, barang bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbg, tanggal 09 Januari 2024, Memori Banding Penuntut Umum, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana putusan Majelis Tingkat pertama tersebut telah benar dan tepat dan berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal tersebut diatas ternyata Memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang merupakan pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses persidangan dimana hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan pula tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karena itu terhadap Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap perbuatannya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 393/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbg, tanggal 09 Januari 2024 dapat dipertahankan sepanjang pertimbangan-pertimbangan mengenai terbuktinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh karena dinilai terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatannya serta tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan hukuman bagi Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tingkat banding akan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbg, tanggal 09 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan in

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasar pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), Jo. pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 393/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima Pernyataan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 9 Januari 2024, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I JONTONI SIBAGARIANG als BONGKENG dan Terdakwa II LAMBOK GANDA MARTOGI HUTAGAOL Als LAMBOK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT;
 - 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital tidak tertutup;
 - 15 (lima belas) buah potongan plastik es mambo;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 393/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Lince Anna Purba, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Leliwaty, S.H, M.H. dan Jumongkas L. Gaol, S.H., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Marthin A.P. Sinaga, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Leliwaty, S.H, M.H.,

Ttd

Lince Anna Purba, S.H. M.H.,

Ttd

Jumongkas L. Gaol, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

MARTHIN A. P. SINAGA. S.H. M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 393/PID.SUS/2024/PT MDN